



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

# Pelayanan Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Semarang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan / Proposal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Surat / Proposal permohonan kepada Kepala BKUD selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.
2. Mengagendakan surat, dan diteruskan kepada Kepala Badan
3. Mempelajari Surat Permohonan dan mendisposisi Surat Kepada Kepala Bidang Aset Daerah
4. Memeriksa kelengkapan berkas Pemohon, Cek lokasi yang di mohon, dipelajari sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, apabila memenuhi persyaratan akan dibuatkan surat perjanjian.
5. Memeriksa kembali kelengkapan berkas pemohon dan mengoreksi Surat Perjanjian Sewa dan memberikan persetujuan yang akan di teruskan kepada Kepala Badan.
6. Pemohon melengkapi Persyaratan Administrasi dengan melakukan Pembayaran Sewa.
7. Menerima Pembayaran Uang Sewa dan menyerahkan Surat Ijin Penggunaan / Sewa kepada Pemohon.
8. Menerima tanda bukti pembayaran selanjutnya dapat menggunakan tanah / bangunan yang akan di sewa.

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Surat Perjanjian Sewa Tanah atau Bangunan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di kantor Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang